



PUTUSAN
Nomor 2617 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara :

SINO, bertempat tinggal di Desa Koeono Dusun 3, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **H. KARIM**, bertempat tinggal di BTN Wahana Blok D/8, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;

2. **RUSTAM M.**, bertempat tinggal di Desa Eewa Dusun 1, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Andoolo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah turunan dari Laeru (suami) dan Sumuri (isteri) yang mana Laeru dan Sumuri mempunyai anak bernama welanu, welanu kemudian menikah dengan Sitaka dan mempunyai anak bernama Ubu S. Rombe, Ubu S. Rombe menikah dengan TE E dan mempunyai anak bernama Sino, dalam hal ini Sino selanjutnya sebagai Penggugat;
2. Bahwa dahulu turunan Laeru dan Sumuri mendiami perkampungan bernama Lalonduduho sekitar tahun 1840 sampai dengantahun 1910, kemudian di antara tahun tersebut terjadi hujan abu sehingga keluarga turunan Laeru dan Sumuri berpindah lokasi tapi masih wilayah Konawe Selatan dan antara tahun itu juga Laeru dan isterinya meninggal dunia dan dikebumikan di Lalonduduho dan kemudian terjadi perubahan sistim pemerintahan sehingga Kampung Lalonduduho menjadi Desa Kiaea kemudian terjadi lagi pemekaran sehingga Lalonduduho masuk wilayah Desa Watudemba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini antara Penggugat dan tergugat adalah Kuburan milik turunan Penggugat yang luasnya $\pm 12 \text{ m}^2$ (3 meter x 4 meter) yang mana kuburan tersebut adalah kuburan suami isteri Laeru dan Sumuri yang berada di Lalonduduho sekarang Desa Watudemba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
4. Bahwa sebelum adanya klaim dari Para Tergugat atas tanah kuburan tersebut Penggugat dan keluarga masih sering datang membersihkan setiap saat, atas klaim tersebut Penggugat sudah pernah menegur mereka Para Tergugat dan melaporkan di instansi terkait tapi Para Tergugat tidak menghiraukannya sampai Penggugat mengajukan gugatan ini;
5. Bahwa keberadaan Para Tergugat yang mengklaim kuburan tersebut sebagai kuburan milik keluarganya adalah mengada-ada tanpa disertai dengan bukti-bukti hukum dan kepemilikan yang dapat dipertanggungjawabkan;
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat datang mengklaim tanah kuburan tersebut terjadi pada tanggal 17 Juli 2011 dan puncaknya pada tanggal di bulan Februari 2013 dengan melakukan pembuatan pondasi di tanah kuburan tersebut dengan ukuran sebagai berikut Panjang pondasi 2 meter, lebar pondasi 1,50 cm, tinggi pondasi 30 cm, dimana perbuatan tergugat 1 menyuruh tergugat 2 untuk membuat pondasi tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat membuat pondasi tersebut patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hak dan bertentangan dengan hukum;
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai lokasi tanah kuburan yang di sengketakan secara melawan hukum, maka secara hukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripada Untuk segerah Mengosongkan tanah kuburan tersebut lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika tanpa dibebani syarat apapun juga, serta pondasi yang ada di atasnya haruslah dibongkar begitupula segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat di atas tanah kuburan yang disengketakan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Andoolo agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah kuburan tersebut yang luasnya \pm 12 meter persegi (3 x 4 meter) yang diklaim dan dikuasai Para Tergugat yang terletak dahulu Lalonduduho sekarang di Desa Watudemba, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat;Adalah tanah kuburan milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah kuburan keluarga Penggugat dengan cara menguasai secara fisik dengan membuat pondasi, tanah kuburan yang luasnya \pm 12 meter tanpa di sertai bukti-bukti kepemilikan yang sah secara hukum adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa lokasi tanah kuburan tersebut milik Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah kuburan yang disengketakan, yang telah terbit atas nama Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk tidak melakukan aktifitas di atas sengketa tanah kuburan tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat seketika tanpa dibebani syarat apapun juga;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa setelah membaca Surat Gugatan Penggugat, tanggal 27 Juni 2013, oleh Tergugat I dan tergugat II berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas serta cacat formil, *error in persona* dan kurang subjek/pihak yang mana Penggugat tidak memasukan Rumpun - Kamokula dan Rumpun –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manguna yang menguasai/mengklaim kuburan milik keluarganya Biowila Bin La Orola;

2. Bahwa Tergugat I dan tergugat II secara tegas menyatakan menolak seluruh dalih dan dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 27 Juni 2013, karena tidak ada yang benar;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan menolak gugatan Penggugat karena identitas/nama yang ditulis Penggugat dalam tuntutannya tidak benar/sepurna
 - a. Nama yang benar Haji Abdul Karim, umur 66 tahun, tempat tinggal Kompleks BTN.Wahana Nomor 8 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Pekerjaan Pensiunan PT Pertambangan Nikel Pomala./ Tergugat I;
 - b. Nama yang benar adalah Rustam Manguna, umur 65 tahun, tempat tinggal Desa Eewa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Tergugat II;
4. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, salah sasaran karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menguasai/mengklaim kuburan milik turunan Penggugat di Lalonduduhu;
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum yang sah menurut hukum mendudukan diri sendiri sebagai pihak Penggugat, karena objek sengketa yang diuraikan dalam Surat Gugatan tanggal 27 Juni 2013 adalah tidak jelas tanpa dibuktikan menurut hukum, oleh karena keberadaan Penggugat untuk mewakili kepentingan hukum turunan Penggugat, tidak jelas adalah sesuatu tindakan yang tidak sah menurut hukum, oleh karena kedudukan hukum Penggugat tidak jelas dan kabur maka harus ditolak;
Oleh karena gugatan Penggugat yang ditunjukan kepada Tergugat I dan Tergugat II mengandung cacat formil, tidak jelas, *error in persona*, dan kurang pihak, maka melalui eksepsi ini mohon kepada yang mulia Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Andoolo telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Adl, tanggal 17 Januari 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp2.769.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kendari dengan Putusan Nomor 84/PDT/2014/PT KDI, tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Andoolo, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut pada tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 15 dan 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Tinjauan Dalam Penerapan hukumnya:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa Perkara Nomor 84/Pdt/2014 *juncto* 11/Pdt.G/2013/PN.AdI, telah salah dalam penerapannya hukumnya, *Judex Facti* dalam memeriksa perkara tidak mencermati secara detail kelengkapan bukti surat Pemohon Kasasi, sebab Pemohon Kasasi baik Pengadilan di dalam tingkat Pertama telah mencantumkan kelengkapan bukti surat namun *Judex Facti* tetap tidak cermat didalam memberikan keputusan yang adil dan bijaksana karena bukti surat Penggugat/Pembanding sekarang

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi samasekali tidak dipertimbangkannya sehingga Pemohon Kasasi sangat kecewa atas putusan Pengadilan Tinggi Kendari tersebut;

2. Bahwa walaupun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti dan saksi yang diajukan Penggugat, Pembanding sekarang Pemohon Kasasi namun dapat melihat fakta-fakta di persidangan dimana objek sengketa berupa Kuburan tersebut tak 1(satu) pun orang yang dapat mengetahui secara pasti siapa jasad sesungguhnya yang ada di dalam tanah tersebut karena tidak ada seorang ahlipun kecuali ada Tes DNA yang mengatakan bahwa kuburan tersebut adalah jasad keluarga ahli waris Para Tergugat, Para Terbanding, sekarang Para Termohon Kasasi, sehinggamenurut hemat kami sebagai Pemohon Kasasi Putusan kedua tingkat peradilan tersebut sangat rancu dan membingungkan;
3. Bahwa mengapa Pemohon Kasasi mengatakan hal yang demikian karena Pemohon Kasasi sejak masih usia Sekolah Dasar pada tahun 1965/1966, 1967 setiap selesai lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha Pemohon Kasasi selalu ikut orang tua almarhum Ubu.S.Rombe dan keluarga yang lain untuk bersiarah sekaligus membersihkan kuburan kakek/nenek alm. Laeru dan isterinya almarhum Sumuri yng lokasinya berada di Desa Lalonduduho, Desa Kiaea, Kecamatan Lainea;
4. Bahwa Pemohon Kasasi bersama-sama keluarga selalu mendatangi kuburan tersebut terakhir memperbaiki kuburan kakek/nenek tahun 2013 Pemohon Kasasi dan keluarga mendatangi makam dan memasang pondasi sebagai tanda bahwa makam tersebut masih dirawat hingga saat ini;
5. Bahwa ada pernyataan lagi yang didukung oleh Surat Pernyataan bernama Hafid Tonggedu yang merupakan Keponakan langsung dari almarhum Biowila (almarhum) yang diakui oleh Para Termohon Kasasi bahwa almarhum Biowila itu adalah kakek/nenek mereka, saudara Hafid Tonggedu mengatakan bahwa almarhum Biowila itu adalah mantan Imam Desa Kiaea dan meninggal tahun 1995 sedangkan kuburannya berada di Desa Kiaea kurang lebih 100 meter dari jalan poros Kiaea bukan di Lalonduduho (*vide* foto copy surat pernyataan terlampir);
6. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi walaupun ada azas kebebasan Hakim dalam mengadili perkara namun putusan Hakim harus berdasarkan penilaian fakta dan pembuktian yang ditemukan dalam persidangan;
7. Bahwa Penggugat/Pembanding, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan, bahwa kuburan yang dimaksud Penggugat/Pembanding, Pemohon Kasasi adalah Makam

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2015



almarhum Laeru dan isterinya bernama almarhumah Sumuri yang disatukan menjadi 1(satu) Jiang yang terdapat dalam gundukan Tanah yang berukuran 3x4 meter persegi dan kuburan sebesar ini menurut Penggugat/Pembanding, Pemohon Kasasi adalah benar kuburan nenek Penggugat/Pembanding, Pemohon Kasasi karena sejak kecil Penggugat/Pembanding sering mendatangi kuburan itu dengan maksud membersihkan kuburan sekaligus untuk berziarah, dan sangat fantastis/ideal jika ukuran kuburan 3 x 4 meter persegi itu di dalamnya terdapat 2 (dua) jasad manusia;

Fakta Hukum Di persidangan :

1. Bahwa untuk meneguhkan gugatan Penggugat/Pemanding, Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan namun Bukti Surat maupun saksi-saksi Penggugat/Pembanding Pemohon Kasasi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkannya dalam memeriksa perkara Penggugat/Pembanding, Pemohon Kasasi tersebut, bahkan cenderung mengabaikan begitu saja tanpa mempertimbangkan buktibukti surat maupun saksi-saksi Penggugat/ Pembanding, Pemohon Kasasi, sebab menurut kami sebagai Pemohon Kasasi bukti surat Penggugat/ Pembanding sangat menentukan hak Penggugat/Pembanding Pemohon Kasasi dalam perkara tersebut;
2. Bahwa selain bukti surat Penggugat/Pembanding yang diajukan di persidangan, Penggugat/Pembanding pun meminta agar diadakan pemeriksaan setempat (PS) dan Majelis Hakim Tingkat Pertama setuju dan telah mengagendakan sidang ditempat (PS) tersebut, dan atas kesepakatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (PS) pada hari dan tanggal yang telah tetapkan dengan alasan supaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat melihat keadaan sesungguhnya makam yang dimaksud oleh Penggugat/ Pembanding, namun lagi-lagi Hakim Tingkat Pertama tidak bisa menyimpulkan didalam putusannya itu siapa orang/jasad yang ada didalam tanah tersebut;
3. Bahwa ketika pelaksanaan pemeriksaan setempat (PS) ternyata Putusan Mejelis Hakim samasekali tidak menguraikan kesimpulan pemeriksaan setempat (PS) seolah-olah mengabaikan hasil pemeriksaan setempat sehingga menurut Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi putusan Majelis Hakim tidak cermat dan adil menyusun putusannya;
4. Bahwa untuk memperjelas bahwa kuburan itu adalah milik keluarga besar/ nenek Penggugat/pembanding sekarang Pemohon Kasasi telah dipasang beton dari 4 sisi, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama disini tetap memaksakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya untuk menolak gugatan Penggugat/ Pembanding, Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan fakta yuridis di lokasi objek sengketa, seolah-olah bahwa kuburan tersebut hanya ada 1(satu) jasad, dan yang lebih anehnya lagi makam tersebut tertulis di sisi sebelah Utara diberi nama almarhum Rustam, padahal an. Rustam tersebut adalah merupakan Tergugat II/Terbanding II dan hingga saat ini masih hidup, bukan almarhum Biowila yang dimaksud Para Tergugat/Para Terbanding, sehingga Putusan Majelis Hakim sangat membingungkan tanpa ada pertimbangan Majelis Hakim yang memuaskan (*vide* foto kuburan yang telah diberi tanda beton terlampir);

5. Bahwa yang lebih menyedihkan lagi surat keterangan dari Kepala Desa Amondo tidak dipertimbangkan padahal bukti surat seperti surat keterangan dari Kepala Desa Amondo, tahun 1980 sampai dengan tahun 2005 telah menerangkan, bahwa Wilayah Desa Lalonduduho, Desa Watudemba, Kecamatan Palangga adalah merupakan Wilayah Perbatasan 3(tiga) Desa, sebelum pemekaran, Kecamatan Kecamatan dan pemekaran Desa (Desa Kiaea, Desa Ulukara, Desa Amondo, sedangkan Wilayah Lalonduduho Bagian Utara masuk Desa Kiaea, dan wilayah Lalonduduho Bagian Selatan masuk Desa Amondo adapun objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat/Pembanding adalah kuburan Nenek Penggugat/ Pembanding bernama almarhum Laeru (suami) dan Sumuri (isteri) berada di wilayah Lalonduduho sehingga pernyataan ini memberikan kebenaran meteriil tentang letak makam tersebut;
6. Bahwa lagi-lagi Majelis Hakim Tingkat pertama telah melakukan kesalahan fatal sebab saksi-saksi yang diajukan dipersidangan masih ada hubungan keluarga dekat yakni sepupu 1(satu) kali, tetapi *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkannya sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi Putusan *Judex Facti* tidak mencerminkan rasa keadilan bahkan hukum acara perdata tidak dijadikan lagi oleh Hakim Majelis Pengadilan Tinggi sebagai landasan hukum materi dalam proses persidangan bahkan hukum acara perdata seakan-akan diabaikan begitu saja;
7. Bahwa benar Penggugat/Pembanding, Pemohon Kasasi mengakui kuburan neneknya karena Penggugat/Pembanding, Pemohon Kasasi sejak tahun 1965, sampai dengan tahun 1994 masih sering bersama-sama orang tua Penggugat Pembanding bernama almarhum Ubu. S. Rombe membersihkan kuburan sedangkan orang tua Penggugat /Pembanding meninggal pada tanggal 23 Juli 2011 dalam usia 83 tahun dan masih dalam ingatan Penggugat/Pembanding, Pemohon Kasasi kala itu Penggugat/Pembanding,

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sering membersihkan dan berziarah dilokasi tersebut, nanti ada perusahaan tambang dilokasi objek sengketa baru semua orang datang mengaku-ngaku bahwa ada kuburan nenek moyangnya pada hal sebelum ada perusahaan tambang masuk tidak ada yang datang mengakui bahwa kuburan itu milik leluhurnya;

8. Bahwa selama kurun waktu 29 tahun lamanya yakni dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1994, berarti hak kepemilikan atas kuburan sudah jelas bahwa Penggugatlah yang berhak atas tanah dan kuburan itu adalah milik Penggugat, Pembanding, Pemohon Kasasi bukan orang lain yang datang mengaku-ngaku sebagai leluhurnya karena Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi sangat yakin bahwa hanya leluhurnya Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi yang selalu datang dan membersihkan kuburan nenek Penggugat/ Pembanding, Pemohon Kasasi nanti ada Perusahaan tambang baru muncul spekulasi bahwa makam/kuburan itu adalah leluhur dari Keluarga H. Karim, argumentasi seperti ini hanya membingungkan dan tidak realistis bahkan cenderung berbohong;
9. Bahwa Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya pun telah salah dalam menguraikan pertimbangan tentang bukti-bukti maupun saksi-saksi Penggugat yang diajukan dipersidangan sebab tak satupun bukti surat maupun saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama padahal baik bukti surat/saksi-saksi Penggugat, Pembanding, Pemohon Kasasi sangat menentukan dan memberikan petunjuk untuk membantu Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam menemukan kepastian hukum yang hakiki namun dalam kesempatan tersebut Hakim Majelis Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya bahkan cenderung melalaikannya;
10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan sebab putusan Hakim Majelis tingkat pertama pada halaman 31 sangat jelas dikatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan saksi *testimonium de auditu*, namun fakta dipersidangan sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan diperkuat dengan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Banding didalam memori Bandingnya sebab keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa Saksi 1. Kusmanadji, menerangkan bahwa saksi melihat kuburan itu sejak tahun 1966, 2. Sakai Budiali, umurnya sudah sekitar 100 tahun, sejak umur 12 tahun saksi pernah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung kerumah orang tua Penggugat, Pembanding, Pemohon Kasasi di tempat objek sengketa sehingga saksi sangat tahu persis keadaan orang tua Penggugat sesungguhnya, 3. Sakai Tamrin, menerangkan bahwa saksi melihat makam itu, artinya bahwa saksi melihat langsung peristiwa bukan mendengar dari orang melainkan yang bersangkutan sehingga dari keterangan saksi-saksi yang disebutkan diatas sangat bertentangan dan membingungkan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang nota bene Penggugat/Pembanding, Pemohon Kasasi adalah orang awam yang masih buta hukum pencari keadilan, akibat pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang tidak mencermati keterangan saksi di persidangan;

11. Bahwa pernyataan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Terbanding I, dan Terbanding- II sekarang Para Termohon Kasasi tertanggal 29 Agustus 2013 tentang asal mulanya penguasaan lokasi tanah di Lalonduduho bahwa,:

"Bahwa La Orotu sekeluarga membuka hutan belantara yang tidak pernah dikuasai orang lain, lokasi yang dimaksud Lalonduduho sekitar tahun 1818 sampai dengan tahun 1819 disebut hutan bebas artinya bahwa pernyataan Para Tergugat/Para Terbanding, Para Termohon Kasasi adalah bohong besar dan penuh rekayasa karena telah memanipulasi data sebagai berikut:

1. Berdasarkan data analisa/rumus statistik adalah Laorota menguasai Lalonduduho tahun 1818 sampai dengan tahun 1819, artinya Laorota berumur skitar 35 tahun dan Laorota Lahir sekitar tahun 1783 atau sekitar tahun 1984;
2. Jadi umur Laorota sekitar 20 tahun, dan lahirlah Kamokula, berarti Kamokula lahir sekitar tahun 1803 atau sekitar 1804;
3. Jika almarhum Kamokula lahir sekitar 1803 berarti sekitar 20 tahun lahirlah A. Abd. Karim, Berarti kelahiran H.Abdul Karim/Para Tergugat /Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi sekitar tahun 1823 bisa disimpulkan bahwa umur H.Abd.Karim/Para Tergugat Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi sudah mencapai sekitar 179 tahun sangat tidak masuk akal jika H. Abd. Karip (Termohon Kasasi) mencapai umur seperti itu dan yang lebih sangat tidak masuk akal lagi begitu lahir langsung menguasai lahan Lalonduduho;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 3 November 2014 dan kontra memori kasasi tanggal Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex*

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa berupa tanah kuburan luas $\pm 12 \text{ m}^2$ (dua belas meter persegi) (3 x 4 m) yang terletak di Desa Watudemba adalah milik Penggugat;

Bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dapat membenarkan dalil gugatan Penggugat, demikian juga saksi-saksi tidak ada yang mengetahui persis tentang dalil gugatan Penggugat;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SINO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SINO** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan., S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan., S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2617 K/Pdt/2015